



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 031/KPTS-DISDIK/I/2011

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - b. Bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar pada SMKS NUR ILHAM PINGGIR perlu dikeluarkan Izin Operasional
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Izin Operasional dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Mengadakan Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar Pada :

- Nama : SMKS NUR ILHAM PINGGIR
- NPSN : 10495356
- Bidang Keahlian : - Teknologi dan Rekayasa
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bisnis dan Manajemen
- Program Keahlian : - 1.15 Teknik Otomotif
- 2.1 Teknik Komputer dan Informatika
- 6.1 Keuangan
- Paket Keahlian : - 1.15.2 Teknik Sepeda Motor
- 2.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan
- 6.1.1 Administrasi Perkantoran
- 6.2.1 Akuntansi
- 6.3.1 Pemasaran
- Alamat : Jl. Bahin Tomat Desa Semunai Kecamatan Pinggir

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 2 Januari 2014



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Di: Jakarta
2. Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Menengah
Di: Jakarta
3. Direktur Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan
Di: Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5. Bupati Kabupaten Bengkalis
6. SMKS Nur Ilham Pinggir